

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**

Oleh:

Laka Dodo Laia
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan
lakadodolaia@gmail.com

ABSTRAK

*Penerapan hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindakan yang mengambil hak hidup pelaku, dan hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Hak untuk hidup merupakan salah satu bagian dalam hak asasi manusia yakni bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Perlindungan terhadap hak hidup pelaku tindak pidana merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia itu sendiri. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap penerapan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penerapan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah tidak memberikan perlindungan hak asasi manusia, dalam hal ini hukuman mati dalam Pasal 10 KUHP bertentangan dengan konstitusi yakni dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya" juncto Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena hukuman mati dilarang dalam UUD 1945, maka sudah semestinya Undang-Undang yang mengatur hukuman mati salah satunya dalam KUHP harus dihapuskan sebab peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (asas *lex superior derogat legi inferior*).*

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Hukuman Mati; Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, ini secara jelas ditegaskan dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak asasi manusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut, dalam arti seseorang tidak dapat berhenti sebagai manusia, tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah laku, betapa zalimnya ia diperlakukan.

Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan pidana yang paling banyak ditentang. Oleh karena pidana mati merupakan pidana yang terberat diantara jenis pidana lainnya karena penerapannya dapat mencabut nyawa seseorang, maka seharusnya hukuman mati ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia berlandaskan KUHP yang merupakan warisan Belanda, negeri yang telah menghapus pidana mati untuk seluruh kejahatan (*abolition for all crimes*)

pada tahun 1982. Dalam Pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap negara dilarang untuk merampas hak hidup (*life*), kemerdekaan (*liberty*) atau hak kepemilikan (*property*) dari seseorang, tanpa suatu proses hukum yang adil (*due process of law*), atau membantah hak orang untuk mendapat perlindungan hukum yang sama. Protokol 13 adalah perjanjian internasional (pakta) pertama yang secara resmi mengikat untuk dilakukannya penghapusan hukuman mati dalam bentuk apapun tanpa terkecuali. Menurut Thomas More sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana. Adalah suatu kenyataan pada zamannya para pencopet tetap bereaksi di tengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati pada dua puluh empat penjahat.

Menurut Bambang Poernomo, hukuman mati merupakan hukuman yang tertua, sehingga sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman. Penjatuhannya harus ditetapkan secara bijak dan objektif dan penegakannya harus memperhatikan tujuan hukum, hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan di suatu negara. Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum ada tiga yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan harus mempunyai posisi pertama dan yang paling utama daripada kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan lebih diprioritaskan

dibandingkan dengan aspek lain karena keadilan adalah hal yang selalu diperjuangkan oleh setiap manusia. Ada beberapa argumen yang menentang hukuman mati menurut Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady yaitu:

- a. Bahwa tidak ada angka statistik yang menunjukkan bahwa di negara yang menerapkan hukuman mati, angka kejahatan lebih kecil dibandingkan dengan di negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati.
- b. Bahwa pelaku telah terbukti melakukan suatu kejahatan, misalnya membunuh orang. Kemudian dia dibunuh (dihukum mati) yang dalam hal ini merupakan kejahatan kedua yaitu kejahatan secara moral. Jadi, melakukan dua kejahatan, berarti kejahatannya menjadi lebih berat (menjadi *double*), sehingga tidak menyebabkan kejahatan tersebut menjadi hilang atau berubah menjadi kebenaran.
- c. Bahwa hukuman mati itu tidak berperikemanusiaan, hak untuk hidup merupakan hak asasi, dan kehidupan manusia itu adalah sakral. Karena itu, manusia jangan menghilangkan kehidupan manusia yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya.
- d. Bahwa hanya Tuhan yang menghidupkan manusia, dan Tuhan juga yang berhak mencabut nyawanya.
- e. Bahwa tidak ada efek menakutkan (*deterrent*) dari hukuman mati. Bagi seorang pelaku kejahatan berat, atau sedang kalap, mereka tidak ambil pusing tentang beratnya hukuman yang diancam terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.
- f. Bahwa masalah penghukuman adalah persoalan yang diputuskan oleh manusia yang berkedudukan sebagai hakim. Sebagai manusia bisa saja hakim itu salah. Bagaimana jika ternyata hukuman tersebut salah, sedangkan terdakwa sudah mati dihukum.
- g. Hukuman mati sebenarnya lebih merupakan hukuman yang bersifat pembalasan (balas dendam), sedangkan tujuan hukuman modern bukanlah balas dendam, melainkan mendidik terdakwa, memperbaiki terdakwa dan sebagainya. Hukuman balas dendam merupakan sikap yang tidak berperadaban.

Salah satu perbuatan yang diancam dengan pidana mati di Indonesia adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam rumusan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Memberikan hak-hak yang pantas

kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia. Walaupun pembunuh dianggap tercela, tidak manusiawi tetapi pelaku pembunuhan tetap harus mendapat perlindungan hukum, sehingga ia memiliki hak untuk hidup. Selain itu hukuman mati bertentangan dengan ajaran agama kristen yakni dalam Alkitab perjanjian lama, Daud melakukan perzinahan dan pembunuhan dalam nats Alkitab 2 Samuel 11:1-5; 14-17, namun Allah tidak menuntut supaya nyawanya diambil dalam 2 Samuel 12:13. Penjatuhan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana jangan menghilangkan hak hidup pelaku. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Hukuman Mati Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi kepustakaan, yakni menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuan dari penelitian hukum normatif dalam penulisan ini adalah sebagai alat yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Adapun jenis penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum yakni sebagai berikut:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur *ideal* yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur *real* yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis);
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan;
- d. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya; dan/atau
- e. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu.

Kemudian penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan penelitian Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Metode Pendekatan Kasus (*case approach*). Tujuan menggunakan pendekatan tersebut diatas untuk melihat apakah penegakan hukum sudah sejalan antara toori dengan praktek penegakan hukum (*Das Sein dan das sollen*). Selain itu, bahwa teknik pengumpulan data dilakukan melalui melalui penelusuran kepustakaan dengan data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; bahan hukum tertier. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan dikelompokkan sesuai dengan bahan hukum yang tersedia dan untuk dianalisis secara data kualitatif deskriptif. Hasil data yang diperoleh disimpulkan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi atau bersifat khusus. Dalam menganalisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan digunakan beberapa jenis interpretasi yang meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi menurut penetapan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman mati kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana bahwa pada prinsipnya setiap orang yang melakukan suatu kejahatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku kejahatan. Hukum pidana mempunyai keistimewaan yang sering dikatakan sebagai “Pedang Bermata Dua”, artinya disatu sisi sebagai efek jera yang diberikan pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana namun disisi lain memberikan perlindungan kepada subjek hukum tersebut.

Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang dibagi dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satu sanksi pidana pokok adalah pidana mati. Hukuman mati merupakan suatu pidana yang penerapannya sebagai sanksi terberat dan paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi pidana lainnya, oleh karena itu seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk mengayomi masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sendiri merupakan hukum warisan peninggalan Belanda yang mana negara Belanda sendiripun telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh bentuk kejahatan sejak tahun 1982. Menurut Nigel Walker, pembedaan dapat mengurangi pelanggaran melalui beberapa cara salah satunya dengan perbaikan kepada si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana. Adapun beberapa perlindungan hukum terhadap penerapan hukuman mati kepada

pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dari berbagai aturan hukum pidana positif dan ilmu pengetahuan tentang hukum meliputi:

a. Berdasarkan Prinsip Dasar Negara

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi sila kedua pancasila yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila kedua pancasila dilambangkan dengan rantai yang memiliki makna menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan mengakui serta memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kemanusiaan yang adil dan beradab harus memenuhi unsur-unsur keadilan dan keberadaban. Keadilan tentu saja bukan sarana balas dendam sejalan dengan teori pemidanaan sekarang yang telah bergeser kearah dasar peri kemanusiaan yang beradab bukan lagi sebagai balas dendam. Hukuman mati adalah hukuman yang tidak beradab dan tidak berperikemanusiaan karena hukuman mati adalah satu-satunya hukuman yang tidak dapat dicabut sesudah dilaksanakan dan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan sebagaimana dalam sila kedua pancasila tersebut yang diliputi, didasari dan dijiwai sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa sebagai suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

b. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Hal ini secara jelas dalam konstitusi menegaskan bahwa hak hidup seseorang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) meskipun ia melakukan tindak pidana. Hak untuk hidup merupakan hak yang paling fundamental, tanpa itu maka semua hak yang melekat pada manusia tidak berarti. Setiap orang memerlukan kehidupan untuk menerima hak-hak yang lainnya. Dengan adanya rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk indonesia telah dijamin.

c. Berdasarkan Declaration Of Human Rights.

Deklarasi universal hak-hak asasi manusia (*declaration of human rights*) adalah sebuah deklarasi yang diadopsi oleh majelis umum PBB pada tanggal 10 desember 1948. Deklarasi ini merupakan standar

umum yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional harus dilindungi. Salah satu hak yang diatur dalam deklarasi ini adalah hak hidup yang wajib dilindungi yakni dalam Pasal 3 deklarasi universal hak-hak asasi manusia menentukan bahwa “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Deklarasi ini kemudian diadopsi oleh Indonesia sebagai anggota PBB dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang lebih lanjut memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi seseorang.

d. Berdasarkan *International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)*.

International covenant on civil and political rights atau konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM dibidang sipil dan politik yang tercantum dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia sehingga menjadi ketentuan yang mengikat secara hukum. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*. Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia.

Salah satu hak sipil yang diatur dalam perjanjian ini adalah hak untuk hidup yang mewajibkan negara untuk melindunginya. Dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR mengatur bahwa “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”. Selain itu dalam Pasal 6 ayat (4) ICCPR juga mengatur bahwa “setiap orang yang dijatuhi hukuman mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan kepada semua kasus”. Konvenan ini menjadi salah satu dasar hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana.

e. Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999

Perlindungan hak asasi manusia merupakan hal penting dari penegakan hukum termasuk hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang wajib dilindungi demi terpeliharanya keadilan hukum. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang ketentuan hak hidup seseorang sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

- 2) Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;

Penerapan hukuman mati termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yakni mencabut hak asasi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”. Lebih lanjut dalam Pasal 8 mengatur bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah” jelas menegaskan bahwa negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melindungi hak warga negara. Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Sehingga hal tersebut dapat mencerminkan keadilan dalam pemenuhan hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara.

f. Berdasarkan Sistem Teori Pidanaan Relatif (*Doeltheorie*)

Berkaitan dengan hak-hak pelaku tindak pidana, timbul pemikiran-pemikiran baru mengenai tujuan pidanaan yang tidak lagi sedekar menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*). Filosofi pidanaan atas dasar pembalasan tersebut tidak lagi menjadi acuan utama di Indonesia, hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 013/PUU-I/2003. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menekankan bahwa pelaku tindak pidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pidanaan adalah upaya untuk menyadarkan pelaku kejahatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Hal tersebut sesuai dengan tujuan teori relatif (*doeltheorie*) yakni sebagai efek jera yang mendidik dan memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik.

Penerapan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana telah gagal menjadi

faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Karena terbukti dengan penerapan hukuman mati saat ini tidak membuat orang lain menjadi jera melakukan tindak pidana pembunuhan dan meniadakan kejahatan. Penerapan hukuman mati lebih mengarah sebagai bentuk pembalasan dan bukan sebagai efek jera yang mendidik dan memperbaiki pelaku tindak pidana tersebut. Hukuman mati tidak mengurangi terjadinya tindak pidana kejahatan, terbukti bahwa tidak ada angka statistik yang menunjukkan bahwa di negara yang menerapkan hukuman mati, angka kejahatan lebih kecil dibandingkan dengan di negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati.

Hukuman mati juga bertentangan dengan ajaran agama Kristen, kehidupan manusia itu adalah sakral. Bahwa Tuhan yang menghidupkan manusia dan Tuhan juga yang berhak mencabut nyawanya. Hidup dan matinya seseorang hanya ada ditangan Tuhan. Oleh karena itu, manusia jangan menghilangkan kehidupan manusia yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Manusia tidak boleh menuntut pembalasan karena hanya Tuhan yang berhak menghukum seseorang. Salah satunya dalam Alkitab perjanjian lama, Daud melakukan perzinahan dan pembunuhan dalam nats Alkitab 2 Samuel 11:1-5; 14-17, namun Allah tidak menuntut supaya nyawanya diambil dalam 2 Samuel 12:13. Lebih lanjut dalam Alkitab perjanjian baru pada injil Matius 22:39 yakni "kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri". Injil tersebut mengajarkan manusia untuk lebih mengedepankan kasih daripada menuntut balas dendam atau menghakimi seseorang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah tidak memberikan perlindungan hak asasi manusia, dalam hal ini hukuman mati dalam Pasal 10 KUHP bertentangan dengan konstitusi yakni dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya" *juncto* Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena hukuman mati dilarang dalam UUD 1945, maka sudah semestinya undang-undang yang mengatur hukuman mati salah satunya dalam KUHP harus dihapuskan

sebab peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

5. REFERENSI

- Arba'I, Yon Artiono. 2012. *Aku Menolak Hukuman Mati*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Chazawi, Adami. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harefa, Arianus. 2018. "Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli," *Jurnal Education and Development*, Vol. 4, No. 1
- Harefa, Arianus. 2020. "Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 1
- Harefa, Arianus. 2020. "Criminal Law Policy Through Application of Capital Punishment On Corruption In Indonesia." *Internasional Journal Of Multi Science*, Vol. 1, No. 5
- Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Laowo, Yonathan Sebastian. 2018. "Jurnal Hukum Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Education and Development*. vol. 4, No.1
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahayu. 2010. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rukmono, Bambang Sugeng. 2016. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Telaumbanua, Dalinama. 2018. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Education and Development*. vol. 4, no. 1
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.